

II CATATAN PROSES DAN HASIL DISKUSI

Proses presentasi dan diskusi dalam round table discussion dibagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama merupakan presentasi dari perwakilan Pemerintah (Badan Planologi/Baplan dan Bina Produksi Kehutanan/BPK), APHI, dan Working Group-Tenure. Sesi kedua merupakan presentasi Unit Pengelolaan Hutan Produksi, baik Hutan Tanaman maupun Hutan Alam. Sesi ketiga membahas masalah-masalah yang mengemuka pada Sesi pertama dan kedua yang didokumentasikan dalam bentuk table penunusan masalah tenurial di Unit Pengelolaan Hutan Produksi.

Pada sesi pertama dipresentasikan mengenai konsep-konsep yang terkait dengan persoalan tenurial di kawasan pengelolaan hutan produksi yang disampaikan oleh Departemen Kehutanan, APHI dan WGT. Pada sesi kedua dipresentasikan pengalaman dan kasus tenurial di unit pengelolaan hutan produksi (IUPHHK), baik di hutan alam maupun hutan tanaman dalam upaya penyelesaian konflik di tingkat operasional. Sedangkan pada sesi ketiga dipresentasikan dan didiskusikan resume hasil identifikasi masalah-masalah yang mengemuka dalam sesi pertama dan sesi kedua yang perlu ditindaklanjuti dalam upaya resolusi konflik.

Tabel: Sesi Presentasi dan Diskusi

Sesi/Waktu	Topik/materi	Narasumber, moderator & fasilitator
10.00 – 10.30	Pembukaan	Hendro Prastowo (APHI) Iman Santoso (WGT)
Sesi I: 10.30 – 12.30	Konsep-konsep tenurial; Masalah tenurial di kawasan hutan; Pengelolaan sumberdaya hutan berkaitan dengan masalah tenurial	Iman Santoso (WGT) Sutrisno (Dir. Bina Hutan Alam, Ditjen BPK) Deny K. (Dir. Bina Hutan Tanaman, Ditjen BPK) Listyani mewakili pak Boen P (Baplan) Abi Kusno (Social Issues, APHI) Moderator: Martua Sirait (ICRAF/WG Tenure)
Sesi II: 13.30 – 15.30	Pengalaman dan kasus- kasus di wilayah unit kerja pengelolaan hutan produksi	Heru Basuki (PT Intraca wood Manufac- Kaltim) Hery Rosyikin (PT Finantara Intiga – Kalbar) IBW Putra (PT Alas Kusuma Group – Kaltim) Murtini (PT Korindo – Papua) Moderator: Achmad Fachrozi (Inhutani)
Sesi III: 15.30 – 17.00	Perumusan hasil identifikasi masalah dan rekomendasi tindak lanjut	Rukmantara (minutaker, APHI) Fasilitator: Suwito (WGT)

**Sesi I Konsep-konsep Tenurial:
Masalah Tenurial di Kawasan Hutan
(Pengelolaan sumberdaya hutan berkaitan dengan masalah tenurial)**

Fasilitator: Martua Sirait

Pembicara:

1. Bapak Iman Santoso, Koordinator WG- Tenure
2. Bapak Sutrisno, Direktur Bina Hutan Alam, Ditjen BPK, Dephut.
3. Bapak Deny K., Direktur Bina Hutan Tanaman. Ditjen BPK, Dephut.
4. Ibu Listyani mewakili Pak Boen Pllmama. Kepala Baplan Kehutanan, Dephut.
5. Bapak Abi Kusno, Social Issues, APHI.

A. Pak Iman Santosa - WG Tenure

- Pembentukan Working Group dilatarbelakangi oleh adanya bermacam-macam konflik pertanahan di kawasan hutan. Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikannya, diantaranya dengan pembentukan working group yang beranggotakan berbagai pihak (multistakeholder).
- Ada 6 masalah pokok tenurial pada kawasan hutan: (1) Dualisme sistem pertanahan; (2) tumpang tindih hukum sektoral; (3) hak masyarakat adat; (4) kebutuhan masyarakat non adat; (5) implementasi kebijakan, dan (6) mekanisme resolusi konflik
- Fakta di Indonesia: banyak masyarakat berada di hampir semua kawasan → perlu penguatan fungsi kawasan hutan sebagai opsi ?
- Tumpang tindih peraturan/Undang-Undang terjadi karena: partisipasi multisektor dan multi pihak yang kurang maksimal, adanya keragaman fungsi hutan dan adanya kekahtan interpretasi, serta keengganan untuk melakukan perubahan addendum.
- Pengakuan Hak Masyarakat Adat: adanya pertentangan antara akses ke Sumber Daya Hutan vs kepemilikan Laban hutan, mulai lunturnya beberapa *traditional wisdom*, kapasitas penyuluhan kehutanan dalam *Community Development* belum bagus, sehingga apa yang diharapkan belum dapat tercapai.
- Masyarakat (Non-Adat): *confused* dengan masyarakat adat, penyelesaiannya bersifat local spesifik, *Co-management* dapat sebagai opsi yang baik
- Implementasi di lapangan: perlu pemahaman mengenai penguasaan untuk masing-masing pihak (*common but differentiated obligations*). Kecermatan Perumusan kebijakan/rancangan pelaksanaannya perlu partisipasi para pihak, bersifat makro dan indikatif
- Perlu mekanisme baku yang didasari prinsip umum dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
Prinsip-prinsip umum antara lain: tipologi, lembaga, prosedur/protokol, partisipatif, local spesifik yang semuanya harus melalui proses kesepakatan.
- Mandat Working Group: mengkaji masalah tenurial, memberikan saran/ rekomendasi dan merintis terbentuknya lembaga penanganan
- Selama ini yang telah dilakukan adalah melaksanakan inventarisasi mengenai tipologi dan kerangka penyelesaian, melakukan telaah dan analisis serta membangun jaringan nasional.

B. Departemen Kehutanan

1. Bapak Soetrisno

- Dalam Undang-Undang Dasar, secara implisit jelas dinyatakan bahwa kawasan hutan adalah milik negara. Semua regim diberi ruang. Ditjen BPK melihat hal itu sebagaimana menjadi sistem kewenangan dan kelolanya .
- Yang penting adalah siapapun regimnya, bisakah sistem kewenangan itu berjalan?
- Isu fungsional adalah kita tidak mampu menterjemahkan prinsip Undang-Undang ke dalam implementasi dan menjadi isu minor bahwa kita tidak mampu mengimplementasikannya di lapangan.
- Sistem kewenangan harus dibersihkan. Di Kehutanan, hak pengelolaan diberikan di KPHP.
- Perusahaan di Indonesia dituntut untuk memahami struktur konflik. Ada beberapa HPH yang sudah bagus melaksanakan. Intinya struktur kewenangan harus bisa jalan di HPH (di struktur mikro tersebut) .
- *Property right* jangan dipandang sebagai bottleneck. Perin diprediksi dengan klladran bagaimana dan kapan kewenangan itu bisa berjalan dan kapan tidak bisa berjalan.
- Konflik itu selalu ber-episode, jangan mengharapkan konflik akan habis.

Keywords:

Sistem kewenangan bagaimana supaya bisa tetap berjalan, adanya isu fungsional dan isu minor, perin memahami struktur konflik, perlu ada prediksi jangka panjang, konflik tidak akan habis.

2. Ibu Listyani - Baplan Kehutanan, Dephut

- Pendekatan masyarakat dengan pola kemitraan
- Sudah banyak usaha-usaha yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan untuk mengeliminir masalah sosial
- Sasaran pemberdayaan diharapkan tidak merubah tata ruang dan fungsi.
- Terdapat 4 pola pendekatan yang dapat diterapkan: Pada areal dengan tekanan sosial tinggi pola pendekatan yang dianjurkan adalah dengan sosial forestry, untuk areal dengan tekanan sosial rendah pola pendekatannya adalah dengan pola kemitraan
- Mendukung pembentukan jaringan, karena proses ini tidak sebentar.

Keywords :

Inventarisasi sosial masih lemah, ada pendekatan-pendekatan untuk menyelesaikan masalah, bam menyebut batas dalam tapi belum batas luar, menyebut juga mengenai kewenangan.

3. Bapak Denny Kustiawan-Direktur Bina Hutan Tanaman, BPK, Dephut.

- Harus ada pengakuan dari para pihak, sampai sekarang hal itu belum terjadi.
- Buat pengusaha, keamanan itu yang diperlukan adalah keamanan jangka panjang baik teknis (gangguan) maupun administratif(pencabutan).
- *Good governance* terdiri dari pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Kira-kira apa yang masing-masing belum dilaksanakan oleh para pihak.

- Redistribusi aset atau manfaat, masyarakat atau masyarakat adat, pemanfaatan dan hak kelola. Pemanfaatan hanya sebagian dari kegiatan hak kelola. Otomatis Dinas Kehutanan harusnya juga berbeda di tempat pemantauan dan pengelolaan.
- Masyarakat ada yang di dalam, ada yang di perbatasan dan ada yang jauh di luar kawasan. Perlakuan yang diterapkan juga harus berbeda.
- Inventarisasi belum dilaksanakan, padahal dinamika di lapangan sangat besar
- Masyarakat transparan tidak ada yang ditutupi.

Keywords:

Clean & Clear sulit dicapai, jadi yang perlu dicapai adalah legal & legitimate, masalah & kebutuhan bertambah oleh karena itu penyelesaiannya juga lebih kompleks, apakah hanya manfaat ataukah sampai aset/kepunyaan yang diharapkan masyarakat dalam persoalan sosial.

4. Bapak Abi Kusno - Social Issues APHI

- Pada decade tahun 1990-an tidak kurang dari 19.087 kasus konflik terjadi pada lahan-lahan HPH, HPHTI, Perhutani dan Taman Nasional dalam bentuk penebangan liar, tumpang tindih status lahan, reclaiming, perladangan liar dan pembakaran hutan.
- Pada dasarnya, konflik lahan terjadi akibat:
 - a. secara *de jure* sumber daya alam (termasuk hutan) yang diklaim adalah dikuasai Negara (pasal 33 UUD '45), *de facto*-nya tidak diakui oleh (sebagian) masyarakat
 - b. Konflik lahan juga sering terjadi akibat manajemen kawasan (tata ruang) yang kurang baik
 - c. terjadinya tarik-menarik kewenangan pengaturan sumber daya alam antara pusat dan daerah.
 - d. Pada tingkat unit pengelolaan hutan, konflik berwujud pada klaim yang bertumpang tindih (tumpang tindih) atas lokasi yang sama dari dasar hak yang berbeda
- Berbagai dampak secara kasat mata dapat dicermati saat ini antara lain:
 - a. Menurunnya kuantitas dan kualitas hutan
 - b. Meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan
 - c. Menurunnya tingkat investasi pada sector kehutanan
 - d. Menurunnya devisa Negara
 - e. Melemahnya daya saing pasar atas produk hasil hutan.
- Telah banyak upaya yang dilakukan oleh perusahaan. tetapi pada umumnya masih bersifat sesaat (insidental) dan belum mampu secara komprehensif membendung potensi konflik lainnya, baik pada tataran konsep maupun praktis.
- Hal yang perlu dan mendesak untuk segera ditindaklanjuti adalah:
 - a. Bangun kepercayaan dan kesepahaman antar pihak
 - b. Kaji kembali landasan hukum pengelolaan SDA
 - c. Kaji kembali perspektif hukum
 - d. Buat kebijakan yang jelas dan tegas tentang masalah tenurial
 - e. Deliniasi ulang terhadap kawasan hutan yang didalamnya terdapat masyarakat hutan
 - f. Berikan hak kelola yang sama kepada masyarakat hukum adat yang telah diakui keberadaannya disertai kewajiban dan tanggung jawab yang sama

Keywords:

Menyadari bahwa permasalahan tersebut adalah seperti puncak gunung es oleh karena itu hal-hal yang dapat dilaksanakan perlu segera dilaksanakan.

C. DISKUSI SESI I

1. Jarot (PT. Barito Pasific Timber)

Sudahkah pemerintah melakukan sesuatu yang pantas sehingga keberadaan kewenangan itu diakui semua pihak? Jika ada pal batas hutan, berarti sudah ada yang memiliki dan ditindaklanjuti dengan perlunya kontrol yang kontinyu terhadap batas-batas tersebut.

2. Abidin (PT. TRH)

Dari permasalahan pokok yang diangkat oleh Working Group, ada 2 masalah pokok yang penting untuk diklasifikasikan, yaitu masalah nasional dan lokal. Pemilahan tersebut diperlukan untuk diselesaikan oleh Working Group. Belum ada permasalahan yang terkait dengan Polkam yang sekarang ini sedang in. Salah satu yang juga menjadi pemicu konflik adalah migrasi penduduk.

3. Purwadi (PT. Finantara Intiga)

Masalah *Clean & Clear* selalu menjadi topik yang tidak ada habis-habisnya. Persoalan *Clean & Clear* dalam faktanya sudah sangat sulit dilaksanakan di lapangan. Untuk Baplan, terminologi kawasan hutan negara dan non negara jangan diterjemahkan menjadi bersifat teknis.

Apakah ada keberanian dari Oeput untuk mengakui hak kepada masyarakat :yang melaksanakan pengelolaan kolaboratif dengan pengusaha dengan kewajiban yang sama dengan pengelolaan yang lain?

Inisiatif-inisiatif yang ada yang telah dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan dapat dijadikan contoh/model yang spesifik lokal.

4. IBW Putra (PT. Alas Kusuma Group)

Kunci kelestarian adalah batas kawasan. Di Jawa sarnpai sekarang belum selesai. Perlu dipertimbangkan adanya SK bersama.

5. Achmad Fachrodji (PT. Inhutani I)

Mencoba membahasakan seolah-olah sebagai Masyarakat Adat. *Kami juga terganggu dengan adanya perusahaan. Kami juga menginginkan kepastian berusaha. Kami menginginkan post audit terhadap pengelola hutan yang lalu.*

Jadi kita juga harus berempati kepada masyarakat adat. Oleh karena itu bagaimana jalan keluar terhadap keinginan masyarakat adat tersebut, bagaimana pemerintah menyikapinya.

Sebagai pemegang HPH juga ingin bertanya tentang SK-SK bupati yang telah terbit ternyata telah disahkan oleh Departemen Kehutanan, padahal SK tersebut tumpang tindih dengan SK Menhut. Perlu ada *win-win solution* terhadap permasalahan tersebut.

TANGGAPAN:

Bapak Soetrisno

Sistem kewenangan seharusnya perlu ditata dan dibenahi. Begitu bicara sistem kewenangan perlu membenahan dalam implementasinya. Memprediksi apakah itu menjadi hutan lestari atau tidak, sangat sulit. Di struktur konflik selalu ada pihak ketiga, dan pihak ketiga itulah yang dapat membentuk persepsi apakah suatu masalah menjadi ancaman atau tidak. Untuk menyelesaikan itu perlu bersifat taktis.

Tetapi perlu dipaharni bahwa konflik ini berepisode, oleh karena itu kita harus pandai menyikapinya. Konsep *Clean & Clear* harus diubah. Sebenarnya *Clean & Clear* yang dimaksud harusnya adalah sistem

kewenangannya, bukan lahan. Jika ada pengklaim-an, apabila telah ada sistem kewenangan yang jelas, maka akan mudah penyelesaian.

Perlu dipikirkan di tingkat pelaksana, bisakah pemerintah turun ke bawah untuk menjadi mediator, sementara kekuatan terbatas, belum lagi masalah *mind set* dari pemerintah sendiri.

Yang perlu dilakukan adalah pelaksanaan di tingkat mikro dimana benturan yang terjadi kecil, tidak seperti di tingkat makro. Perdebatan antar institusi tidak pernah selesai. Tolong diatur juga fasilitasi dengan pihak lain. Pada jaman orde bam sistem kewenangan dapat berjalan dengan baik. Sistem harus diperbaiki dengan perlahan.

Informasi: Ada PP 10/2004 tentang kewenangan-kewenangan.

2. Ibu Listya

Perlu ada tindak lanjut dari Working Group ini, perlu ada fasilitasi. Perlu ada biaya untuk memecahkan masalah perambahan-perambahan, jadi tidak hanya untuk program *illegal logging*, tetapi perlu dikaji akses program lebih lanjut.

BPN menginginkan agar areal yang tidak terurus diberikan saja kepada masyarakat, padahal Dephut tidak ingin melepas areal tersebut, karena akan ada program rehabilitasi.

SK HPH yang overlapping dengan SK Bupati, sedang dalam proses kajian oleh Tim Tujuh Di Departemen Kehutani'1, dan hal itu telah menjadi ujian bagi Dephut.

3. Denny Kustiawan

Sependapat mana yang nasional mana yang lokal bahkan lebih baik lagi mana yang tanggung jawab pemerintah dan mana yang perusahaan.

Seharusnya dalam pertemuan-pertemuan begini harusnya bisa menghadirkan owner untuk merubah *mind site*, atau harus dibalik bagaimana yang hadir ini dapat meyakinkan owner. Begitu pula wakil dari pemerintah yang hadir disini juga harus meyakinkan hal tersebut.

Setuju bahwa SKB apabila memang perlu, tetapi isinya harus dikaji lebih lanjut.

Sessi II :

Pengalaman dan Kasus-kasus Tenurial di Wilayah Unit Pengelolaan Hutan Produksi

Fasilitator : Achmad Fahrodji

Penyaji presentasi:

2. Bapak Hem Basukki, PT. Intracawood Manufacturing-Kalimantan Timur.
3. Bapak Heri Rosyikin, PT. Finnantara Intiga - Kalimantan Bara!.
4. Bapak ISW Putra, PT. Mas Kusuma - Kalimantan Barat.
5. Ibu Murtini, PT. Kolin do - Papua.

1. Bapak Heru Basukki, PT. Intracawood.Manufacturing-Kalimantan Timur.

Kelestarian hutan sangat bergantung dari penyelesaian konflik. Terkadang perlu menciptakan konflik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

Potensi

- Indonesia adalah negara yang sangat kaya dan memiliki keanekaragaman hayati sumber daya alam dan social budaya suku bangsanya yang tinggi.
- Secara alami hutan alam diperkirakan mampu menghasilkan kayu sebesar 1 m³/ha/th, tetapi dalam penelitian terbukti mampu menghasilkan kayu sebesar 23 m³/ha/th, dan menghasilkan kayu bulat 25-30m³/ha/th.
- Kekayaan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Progress

- Tujuan kehutanan adalah pembangunan hutan lestari dan masyarakat adil dan makmur.
- Realitanya hutan tdk lestari, banyak terjadi *deforestasi* dan *degradasi* hutan serta illegal logging sehingga mengakibatkan rakyat dan negara miskin.
- Disimpulkan bahwa Rimbawan Indonesia telah gagal dalam mengelola hutan Indonesia.

Problem

- Kesalahan memahami makna hutan
- Sistem pengelolaan /pengusahaan hutan
- Peraturan/undang-undang
Pada saat lokasi yang sarna perusahaan pemegang HPH/IUPHHK diberi memperoleh hak dari Pemerintah, tetapi juga harus menghormati mengakui hak masyarakat hukum adat, tanpa ada pedoman dan ketentuan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- Komunikasi Lemah
Komunikasi diantara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Perusahaan pemegang HPH/IUPHHK dengan masyarakat kurang baik sehingga menimbulkan konflik dan solusi sulit ditemui.
- Provokator
Konflik menjadi lebih berkembang dan sulit diatasi apabila sudah ada campur tangan pihak luar

PROSPEK SOLUSI

1. Nasional:

Perlu adanya pembaharuan Paradigma Pembangunan Kehutanan, yaitu :

- a. Re-orientasi Arah Pembangunan Kehutanan

- b. Re-Fungsionalisasi Kawasan
- c. ReVitalisasi Sumber Daya Kehutanan

Secara nasional solusinya harus lebih merakyat, mengembangkan kemitraan, pengelolaan hutan dari dan untuk rakyat

2. Unit Management (PT Intracawood) :

- Dialog dan membangun komunikasi
- Membentuk forum komunikasi, yang melibatkan semua pihak baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten juga forum efektif (bilateral c.ontoh antara perusahaan dan masyarakat)
- Pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, rekrutmen tenaga pendamping.
 - a. Pemberdayaan wilayah kerja
 - b. Penyempumaan organisasi dan rencana kelola sosial
 - c. Pemberdayaan masyarakat
 - d. Bea siswa
 - e. Sarana prasarana/fasum-fasos
 - f. Membangun hutan rakyat Jabon

2. Bapak Heri Rosyikin, PT. Finnantara Intiga - Kalimantan Barat

Bercermin dari pola kehidupan masyarakat lokal, faktor utama yang dapat menjadi sumber konflik adalah lahan. Walaupun secara *de jure* bahwa kawasan hutan tersebut merupakan konsesi HTI yang diberikan, namun *de facto* konsesi tersebut dikuasai oleh masyarakat, dalam bentuk tanah adat maupun milik perorangan.

Skema Kerja Sama "Model HTI-Terpadu" dalam membangun Hutan dengan PHBM:

- Kerjasama dibangun atas atas kesepakatan dengan kelompok masyarakat
- Kerjasama dibuat dalam jangka waktu 45 tahun
- Kesempatan kerja diprioritaskan kepada masyarakat pemilik lahan
- Perusahaan memberikan insentif lahan dan insentif infrastruktur kepada masyarakat pada lahan yang ditanami HTI
- Perusahaan membangun tanaman karet unggul untuk masyarakat pemilik lahan sebanyak 7,5% dari luasan HTI yang dibangun
- Perusahaan mengembangkan tanaman lokal seluas 10% dari tanaman HTI yang dibangun
- Perusahaan memberikan bimbingan teknis untuk usaha pertanian menetap dan kegiatan pembinaan masyarakat lainnya.
- Perusahaan membantu masyarakat dalam penguatan kelembagaan melalui KUB.
- Perusahaan memberikan royalty kepada masyarakat sebesar 10% dari keuntungan bersih setiap akhir daur (panen)

Realitas di lapangan:

- Terdapat 163 kampung, sebagian besar areal sudah tdk berhutan.
- Kondisi hutan banyak sekali yang gundul, hanya semak belukar saja.
- Semua lahan terletak di hutan produksi tetap, tetapi pada kenyataan semua luasan dikuasai oleh masyarakat.
- Konflik terjadi karena peruntukan lahan di lapangan bukan hanya kepemilikan saja sehingga harus menyesuaikan kembali dari awal.
- Areal 299.700 ha hanya bisa dibangun 12,3% sedang yang lainnya dikuasai oleh masyarakat, sehingga sejak awal hanya membangun lahan yang bisa dikerjasamakan.
- Biaya yang diperlukan untuk membangun 1 ha hutan adalah \$1.100

Kesepakatan kegiatan yang dibangun:

- Persiapan dan perencanaan
- Orientasi lapang
- Persiapan sosial
- Penyuluhan terpadu
- Pengukuran dan pemetaan
- Negosiasi
- Penandatanganan kesepakatan
- Implementasi terhadap kesepakatan
- Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan pengembangan masyarakat :

- Pembangunan infrastruktur
- Penurunan kelembagaan KUB
- Pendampingan dalam Usaha Pertanian Menetap
- Pengembangan tanaman kehidupan "karet unggul"
- Pengembangan tanaman unggulan setempat "local species"

Secara umum konflik yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan HTI :

- a. Tata batas kepemilikan lahan di dalam masyarakat
- b. Pelanggaran batas kepemilikan lahan pada saat melaksanakan persiapan lahan, biasanya hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memahami mengenai batas-batas kepemilikan lahan.
- c. Tuntutan kesempatan kerja dalam pembangunan tanaman
- d. Tuntutan pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, dan bangunan lainnya)
- e. Pelanggaran adat istiadat

3. Bapak IBW Putra, PT. Alas Kusuma - Kalimantan Barat.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah tenurial di areal konsesi perusahaan hutan, tampaknya akan sulit dihindari dalam perkembangan kondisi belakangan ini di semua perusahaan HPH/HPHTI.

Contoh-contoh Kasus Tenurial yang terjadi di PT. Alas Kusuma Group:

- a. Menyangkut hak kepemilikan atas jenis-jenis pohon tertentu
 - Tahun 1992 : terjadi konflik di daerah Hulu sungai Pinoh, Kab. Sintang, dapat diselesaikan dengan musyawarah dan pemberian santunan.
 - Tahun 1994 : terjadi lagi di dekat lokasi sebelumnya, penyelesaian akhir melalui jalur hukum perdata.
 - Tahun 1998 : masyarakat mengklaim memiliki hak milik tebok kepada perusahaan dan meminta kompensasi, penyelesaian secara musyawarah dan di capai kesepakatan.
- b. Menyangkut hak kepemilikan atas wilayah adat

Tuntutan ini berasal dari suatu kampung yang berada di sekitar hutan yang mengklaim memiliki kawasan tersebut. Beberapa konflik umumnya dapat diselesaikan dengan cara dialog musyawarah tanpa kompensasi.
- c. Kasus yang dikaitkan dengan hak budaya dan norma-norma adat

Tuntutan yang berkaitan dengan budaya biasanya dibidang wajar karena obyek tuntutan biasanya nyata dan besarnya tuntutan masih mengacu pada adat setempat yang berwujud ulun/pulau/tajau/real.

Kendala dan Usulan

1. Kendala yang dihadapi dalam menyikapi kasus-kasus Tenurial :
 - a. Ketidakjelasan dan ketidaktegasan pihak Pemerintah sebagai regulator tertinggi dalam kaitannya dengan hak-hak lahan maupun hukum adat.
 - b. Kelembagaan atau organisasi sosial setempat yang masih belum optimal.
Umumnya masyarakat setempat memiliki suatu organisasi yang lemah, dalam banyak hal anggota masyarakatnya tidak selalu konsisten mentaati dan mengikutinya.
2. Usulan-usulan Pembenahan
 - a. Kejelasan serta kepastian hak adat atas Lahan dan hukum adat perlu diupayakan untuk ditegaskan dan diinformalkan oleh Pemerintah sehingga aktifitas dalam pengelolaannya bisa lebih optimal.
 - b. Distribusi iuran yang telah dikenakan terhadap perusahaan perlu ditata kembali secara lebih jelas dan transparan.

4. Ibu Murtini, PT Korindo - Papua

Sampai saat ini sering terjadi konflik antara pengelolaan hutan dengan masyarakat sekitar hutan, sehingga konflik merupakan bagian dari pengelolaan hutan yang selalu akan terjadi. Konflik mengenai lahan berkaitan dengan hak ulayat perlu adanya pemikiran mendasar untuk dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan masyarakat pemilik hak ulayat serta dapat memberikan kepastian hukum kepada investasi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi:

- a. Terjadi konflik mengenai permasalahan hak ulayat yang merupakan permasalahan yang cukup rumit di PT. Tunas Sawenna dan PT. Bade Makmur Orissa yang beroperasi di Kabupaten Boven Digoel Provo Papua serta terjadi di PT. Bangun Kayu Irian di Kabupaten Sorong Selatan.
- b. Sehubungan dengan ketidakpastian batas kepemilikan hak ulayat tersebut akan memunculkan konflik dengan masyarakat pemilik hak ulayat.
- c. Areal *basecamp* yang dibangun sebelum permasalahan hak ulayat muncul, kemudian ada klaim dari masyarakat tentang kepemilikan hak ulayat tersebut, upaya musyawarah dilakukan untuk meyakinkan status kepemilikan.
 - Basecamp, tarif yang diberlakukan tidak realistis
 - Perusahaan bukan berarti tidak mau memberikan fasilitas tapi untuk ke depannya harus ada peta budaya mengenai hak-hak adatnya.

Beberapa permasalahan yang menimbulkan konflik mengenai hak ulayat :

- tidak adanya batas yang jelas mengenai kepemilikan hak ulayat
- kurang tegas pemerintah atau lembaga masyarakat adat terhadap surat keterangan yang diberikan kepada pemilik hak ulayat.
- Belum ada upaya nyata dilapangan untuk mengatur hak ulayat sementara keberadaannya diakui.
- Belum maksimalnya pemahaman/penyuluhan hukum kepada masyarakat.

DISKUSI SESSI II:

A Pertanyaan - pertanyaan dan komentar

1. Pak Bambang (PT Raja Mas Timber)

- Masukan bagi Finnantara adalah adanya, sehingga tidak terjadi tuntutan ganda/berulang,
- Efek kompensasi bagi masyarakat yang disalahgunakan apakah tidak lebih baik disampaikan kepada Pemerintah agar dapat dikelola dengan baik.

2. Pak Hutagaol (PT. KLI)

Finnantara mengeluarkan biaya agak tinggi karena menghindari konflik,

Tanya:

- a. Akankah konflik hilang apabila kebutuhan masyarakat terpenuhi? Yang mengandalkan SDA untuk hidupnya dari hutan? Masih terfokus pada aturan-aturan formal, sementara petugas tidak relevan. Konflik, perbedaan kepentingan dalam objek yang sama kalau tidak terpenuhi bisa ada konflik.
- b. Mampu.kah kita memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga konflik bisa berkurang?

3. Lisman Sumardjani (APHI)

Pada pengalaman di PT. Timberdana, pada dasarnya konflik tidak bisa dihilangkan, seperti halnya penyakit sehingga harus ada strategi untuk bisa menghilangkannya.

Tanya:

- a. Bagaimana agar konflik tidak memuncak?
- b. Apakah biaya yang dipakai *economic viable* atau bukan?

4. Edi Prabowo (PT.THL)

Membina masyarakat itu adalah kewajiban operasional perusahaan, akan tetapi pemerintah memberikan payung. Pengusaha selalu ingin mencari solusi, ada klarifikasi daerah dan pusat, terutama masalah perijinannya.

5. PT. KLI

Memiliki pola dasar untuk menyelesaikan konflik. Pola dasarnya sama tetapi implementasi di lapangan beda. Ada 2 macam konflik, yaitu internal dan eksternal Masalahnya apabila konflik internal link dengan konflik eksternal .

Pola dasarnya:

- a. Mengenali penyelesaian masalah yaitu melalui pendekatan *social culture, social religius, social economic*.
- b. Komunikasi social melalui informal & formal leader. Satu kendala adalah pada level menengah ada upaya penyelesaian dengan masyarakat, tetapi pendapat tergantung pada owners.
- c. Masalah kepemilikan dan hak ulayat siapa karena terdapat beberapa suku, adat, dan marga di irian.
- d. Penyelesaian pembayaran disesuaikan dengan SK Gubernur, pendekatan ke Bupati agar ada manfaat dari kompensasi hak ulayat tsb (tidak dalam bentuk uang)
- e. Mengenai konflik apabila hutan-hutan keramat diselesaikan dalam bentuk *enclave* di areal HTI
- f. Konflik dengan masyarakat yang dipicu oleh Pemda & Dinas Kehutanan

6. Pak Sukadi (Roda :Mas Group)

- a. Finnantara menghindari konflik, *social cost*, biaya pemanenan tinggi dari hitungan kelayakan *financial* apakah masih layak? Kalau tidak layak apakah ada lembaga *financial* yang bisa membantu?
- b. WG Tenure merekam untuk HPH-HPH yang akan dilelang
- c. Survey potensi tidak geofisik tetapi juga survey sosial

7. Pak Yoyok (PT. Gunung Meranti)

Tujuan WG Tenure sudah lama berjalan, sudah melaksanakan inventarisasi dan sudah ada masalah-masalah

- a. Penguatan fungsi kawasan hutan domain siapa?

b. Apakah semua yang di paparkan yang berupa hukum dan manajemen bisa menjadi opsi resolusi konflik untuk menyelesaikan masalah.

B. Tanggapan

1. Pak Heru Basuki

Biaya untuk kompensasi yang dibayarkan kepada masyarakat rata-rata dihitung per meter kubik sebesar Rp. 10.500, oleh karena itu melalui working group ini diharapkan agar dapat menyampaikan kepada Pemerintah untuk mendapatkan haknya apabila perusahaan tersebut sudah menyelesaikan kewajiban finansial dalam memberikan kompensasi kepada masyarakat yang diketahui oleh Pemerintah, misalnya dengan pengurangan pajak.

2. Ibu Murtini

Dang tuntutan yang terus menerus diajukan oleh masyarakat adat sebaiknya disalurkan ke suatu yayasan yang dibentuk dan dikelola oleh Pemda dalam bentuk "Dana Abadi". Pemberian kompensasi yang selama ini diberikan secara langsung kepada masyarakat dianggap kurang berguna, karena pengelolaannya kurang baik.

3. Pak Heri Rosyikin

Di Kalimantan Barat mempunyai kebudayaan yang khas, konflik yang berkepanjangan antar dusun untuk bekeljasama dengan Finantara Intiga.

MASUKAN

1. Pak Herry Rosyikin

Sebetulnya masyarakat harus diberi pengertian dahulu agar mereka mau melaksanakan program yang dibuat oleh Perusahaan.

2. Edhy P

Kenapa tidak dijelaskan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah terkait dengan permasalahan otonomi daerah. Dirasakan perlunya persamaan persepsi mengenai kewenangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

3. Muchsy

Pendekatan yang dilakukan untuk mengelirninir konflik dengan masyarakat periu dipertimbangan walaupun jika perlu dengan sedikit melanggar undang-undang yang ada.

4. Hutagaol (PT. KLI)

Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, tanpa merugikan perusahaan. Masyarakat sebaiknya dilibatkan juga dalam pengelolaan hutan, agar rasa saling memiliki hutan dapat tercipta dan konflik dengan masyarakat dapat dikurangi atau bahkan hilang.

5. IBW Putra (PT. Alas Kusuma)

Distribusi iuran agar dapat lebih jelas penggunaannya/pemanfaatannya, dan agar bisa sampai kepada masyarakat setempat.

Iuran tersebut diharapkan bisa untuk mengurangi pajak yang dikenakan kepada perusahaan.

Tabel: Hasil Rumusan Identifikasi Masalah dan Usulan/rekomendasi Pendekatan Tindak Lanjut

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
A. Nasional				
Tenurial di kawasan hutan produksi yang dikelola	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Overlapping lahan unit pengelolaan dengan HPHH-perkebunan-ijin tambang-transmigrasi dan lain-lain. ▪ Overlapping lahan pengelolaan dengan lahan adat/masyarakat ▪ Overlapping lahan pengelolaan dengan unit pengelolaan baru 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penerbitan SK-SK Bupati di daerah ▪ Tuntutan hak-hak masyarakat atas lahan garapan yang masuk wilayah pengelolaan ▪ Dampak langsung dari kebijakan pemerintah (Dephut) tanpa memperhatikan kawasan /areal unit pengelolaan yang sudah ada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi kewenangan administratif yang lemah, tarik menarik kewenangan antara pusat dan daerah 2. Tata ruang yang belum disepakati (karena <i>Top-Down</i>) 3. Lemahnya SDM dalam menterjemahkan isu-isu dalam UUD 4. Lemahnya <i>law enforcement</i> 5. Pemda belum melakukan identifikasi kepemilikan/penguasaan tanah 6. Ketidaksamaan persepsi tentang "<i>clear and clean</i>" kawasan hutan 7. Pemecahan administrasi pemerintah (wilayah kabupaten) 8. Hutan hanya dilihat sebagai penghasil kayu dan mengignore didalamnya ada manusianya 9. Hilangnya akses masyarakat pada hutan yang berdampak hilangnya sumber penghidupan. 10. kebijakan perundangan belum ada sebagai landasan pedoman bagi IUPHHK dalam proses pengakuan masyarakat 11. komunikasi antar institusi lemah (Pemerintah pusat, daerah, pengusaha, masyarakat serta antar departemen) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperjelaskan kewenangan administrasi pemerintah, mendorong inisiatif kebijakan pemerintah untuk memperkuat kelembagaan dalam masyarakat 2. Perlu adanya perbedaan pendekatan berdasarkan tipologi sosial dan biofisik kawasan 3. Perlu mengkaji dan penyamaan persepsi konsep "<i>clear and clean</i> kawasan", konsep "<i>clear and clean</i>" diusulkan merupakan kebijakan pemerintah untuk mendorong pola manajemen kerjasama bersama masyarakat 4. Dilineasi ulang kawasan dengan memperhatikan pengakuan secara multipihak 5. Proses lelang perlu dilengkapi dengan bukti "<i>clear and clean</i> dari pihak masyarakat" 6. Perlu perubahan paradigma kehutanan, reorientasi pembangunan kehutanan, revitalisasi kehutanan dan refungsionalisasi kawasan 7. Pemerintah Pusat dan Daerah serta instansi terkait harus duduk bersama mencari solusi tentang kepastian kawasan hutan

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
B. Lokal/ operasional				
a. Masalah tenurial di kawasan hutan produksi pengelolaan	Overlapping SK HTI dengan lahan masyarakat pada areal pengelolaan	<ol style="list-style-type: none"> Hak kepemilikan atas jenis-jenis pohon tertentu(Tengkawang, jelutung,damar,sagu) Hak kepemilikan hutan sebagai wilayah adat Hak budaya dan norma-norma adat (kuburan/keramat) Klaim lahan yang sama dari lebih dari satu kelompok masyarakat Konversi lahan hutan yang telah ditanam (HTI) di konversi menjadi perkebunan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Ancaman kehilangan akses masyarakat terhadap lahan hutan sebagai sumber kehidupan tidak adanya acuan hukum dalam menetapkan hak-hak adat pihak pemerintah tidak secara signifikan dalam menyikapi persoalan ini aspek kelembagaan masyarakat masih lemah adanya migrasi masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai sumber kehidupan baru (Aceh) 	<p><u>Intraca</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun dialog/komunikasi Membentuk forum komunikasi Pelibatan masyarakat dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan infrastruktur masyarakat lokal untuk <i>trigger</i> pengembangan ekonomi lokal <p><u>Finantara</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Membangun pola MHBM Dukungan insentif ekonomi melalui pengembangan sumber-sumber kehidupan masyarakat setempat Menghindari konflik dengan penyuluhan, demplot dan institusi Kelompok Usaha Bersama (KUB) <p><u>Alas Kusuma</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu kejelasan acuan penetapan hak adat WG-T diharapkan dapat memfollow-up persoalan-persoalan ini <p><u>Korindo</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Perlu ada kebijakan sebagai acuan penggantian/penyelesaian permasalahan Setiap solusi konflik harus diikuti oleh perbaikan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. Perlu adanya penguatan kapasitas SDM di lapangan

Kelompok masalah	Tipe masalah	Kasus-kasus yang ada	Sumber masalah	Pendekatan yang telah dilakukan dan usulan tindak lanjut
				<p>dalam menangani konflik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Perlu pengenalan masyarakat itu sendiri dari sisi sosiokultural 5. Perlu ada komitmen owner dalam penyelesaian konflik 6. Membantu masyarakat adat untuk mengelola dana kompensasi yang diterima dari perusahaan, misalnya dalam bentuk Yayasan atau bentuk-bentuk lain.
b. Masalah manfaat SDA	<p>Hutan hanya menghasilkan kayu</p> <p>Hutan untuk kehidupan</p>	<p>Pemberian Ijin Tebang IPK, IPKTM, IPHH</p> <p>Kesempatan memanfaatkan hasil hutan menurun</p> <p>Nilai ganti rugi/insentif kecil</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kayu sebagai sumber penghasilan hutan, padahal ada manusia di dalam/sekitar 2. Hilangnya sumber penghidupan masyarakat 3. Rakyat tidak mengakui keberadaan IUPHHK yang mengambil areal hutan rakyat 4. Komunikasi antar institusi lemah 5. Insentif dari ijin tebang untuk rakyat sangat kecil 6. Bupati mengeluarkan aturan sumbangan pembangunan, retribusi, iuran hasil hutan yang memberatkan IUPHHK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian insentif dari hasil kayu kepada warga sekitar - Pemberian/pembangunan sarana pedesaan - Pemberian pekerjaan di IUPHHK hutan tanaman/alam - Bantuan usaha/kerjasama kelola kebun dan usaha tani, ganti rugi tanaman - Perlu penyuluhan/sosialisasi ttg IUPHHK serta mengikutsertakan pada berbagai kegiatan pengelolaan hutan - Perlu ada perubahan paradigma kehutanan, dst (naskah) - Memberikan tabungan abadi, modal kerja - Penyaluran PSDH yang jelas/langsung ke masyarakat - Depdagri agar meninjau kebijakan Bupati tersebut untuk dicabut